

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Bgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

INNE RUSNIATI,SE, bertempat tinggal di Kampung Muara Beres RT.004 RW.004 Desa Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa Susanto,S.H., M.H, Polma tua.L.Toruan,S.H.,Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "KHS & REKAN, beralamat di Jl.Brigjend H.Saptadji Hadiprawira No.56 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat kota Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. PT BANK MEGA TBK**, berkedudukan di Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A Jakarta cq Kantor Cabang Pembantu Bogor Pajajaran beralamat Jalan Pajajaran Nomor 1 Blok ZC Ruko Sentra V point Sukasari Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. MEGA LIFE ASURANSI JIWA** , berkedudukan di Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta,untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 daei 26 halaman Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G.2015/PN Bgr

Bogor pada tanggal 7 April 2015 dalam Register Nomor 48/Pdt,G/2015/PN.Bgr. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri dan anak dari Almarhum IR.Adrian A.K.MSC yang meninggal pada tanggal 11 Mei 2014 hari Minggu berdasarkan Surat Kematian Nomor; 474.3/27/V/2014 yang dibuat Kelurahan Sukahati.
2. Almarhum IR. Adrian A.K.MSC selaku debitur Bank Mega, telah mengajukan permohonan Pinjaman kepada PT.Bank Mega Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan berupa kredit/pinjaman,berdasarkan:
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor 072/PK-KUK/BGRJ/113 dengan kondisi dan ketentuan sbb:
 - Jenis Fasilitas : Term Loan Mega KUK;
 - Tujuan Penggunaan : Pembiayaan Pembelian Bibit ayam Petelur;
 - Jumlah Fasilitas : Rp.500.000.000.,(lima ratus juta) rupiah;
 - Suku Bunga : 13,25% (tiga belas koma dua puluh lima persen); (Bukti P-1)
3. Bahwa guna menjamin lebih jauh pembayaran seluruh Hutang Pihak Terutang (debitur) kepada Bank/Kreditur yang timbul dan karena tetapi tidak terbatas kepada Surat Perjanjian Kredit ini,maka Pihak Terutang (debitur) telah memberikan agunan/jaminan yang disetujui oleh Bank yang terdiri dari:

Sebidang Tanah seluas 950 m2 beserta bangunan di atasnya, yang terletak di di Propinsi Jawa Barat, kabupaten Bogor,Kecamatan Cibinong,Desa Sukahati, setempat dikenal sebagai jalan Pangrango yang merupakan Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak milik Nomor 1313/Sukahati dan dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor 242/Sukahati/2004 tanggal 17-03-2004 terdaftar atas nama AA Kusumah,MSc; (Bukti P-2)
4. Bahwa untuk mengantisipasi pembayaran kepada TERGUGAT I apabila terjadi apa-apa kepada Debitur membuat Asuransi Jiwa megalife (TERGUGAT II) dengan No. sertifikat No. 54410201304823 dan berdasarkan pada Polis Induk No.012010M0005 atas nama pemegang pois PT.BANK MEGA TBK;

Halaman 2 daei 26 halaman Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G.2015/PN Bgr

5. Bahwa PENGGUGAT merasa atau mendapat hak protection berdasarkan Asuransi Jiwa di Megalife (TERGUGAT II) Dengan No.Sertifikat No.54410201304823 serta berdasarkan pada polis Induk No.012010M0005 atas nama pemegang Polis PT.BANK MEGA TBK, maka kewajiban PENGGUGAT selaku Debitur terhadap PT.Bank Mega Tbk akan ditanggung atau diselesaikan semua oleh Asuransi Jiwa di Megalife;
6. Bahwa IR.Adrian A.K.MSC yang meninggal pada tanggal 11 Mei 2014 hari Minggu berdasarkan Surat Kematian Nomor:474.3/27/V/2014 yang dibuat di Kelurahan Sukahati selaku Debitur,kemudian PENGGUGAT melakukan klaim Asuransi terhadap Mega Life sesuai ketentuan waktu serta melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasinya telah disampaikan oleh PENGGUGAT dengan baik;
7. Bahwa betapa kaget dan kecewanya Penggugat menerima surat dari Bank Mega Tbk (Tergugat I) tanpa tanggal dengan nomor: 113/RMD-JKT/LTG/II/15 Perihal hasil klaim asuransi meninggal a/n IR. Adrian A.K.,Msc suami dan ayah Penggugat yang menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pihak MEGA LIFE No.1857/CL-mng/ML/II/2014 tertanggal 04 juni 2014,bahwa klaim Asuransi tidak dapat dip roses karena Tertanggung meninggal dunia dalam masa tunggu selama 6 (enam) bulan sejak Asuransi berlaku; (Bukti P-4).
8. Bahwa oleh karena ternyata Tergugat II tidak membayar/melunasi sejumlah klaim Asuransi Jiwa kepada PENGGUGAT sesuai jumlah dan waktu yang telah diperjanjikan,maka menurut hukum, TERGUGAT II harus dinyatakan telah lalai dan /atau melakukan perbuatan Wanprestasi;
9. Bahwa karena pembayaran hutang debitur sudah seharusnya dibayarkan oleh TERGUGAT II maka sepatutnya jaminan yang ada pada TERGUGAT I berupa: sebidang tanah seluas 950 m2 beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Propinsi Jawa Barat,Kabupaten Bogor,Kecamatan Cibinong,Desa Sukahati,setempat dikenal sebagai Jalan pangrango yang merupakan Sebidang tanah dan Bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak milik Nomor 1313/Sukahati dan dijelaskan lebih lanjut dalam surat ukur nomor 242/Sukahati/2004 tanggal 17-03-2004 terdaftar atas nama AA

- kusumah,MSc dikembalikan kepada Penggugat dan Penggugat dibebaskan dari segala pembayaran apapun juga;
10. Bahwa berdasarkan Undang-undang Asuransi No. 40 Tahun 2014 sudah seharusnya dan septutnya Asuransi Mega Life menanggung semua dan mengabulkan klaim meninggal atas nama ir. Adrian A.k.mSc; (Bukti P-5)
11. Bahwa berdasarkan fakta serta bukti-bukti yang PENGGUGAT ajukan oleh karena TERGUGAT II sudah terlalu lama wanprestasi dan tidak ada itikad baik dari TERGUGAT II untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai jumlah dan waktu yang telah diperjanjikan,maka sangat beralasan menurut Hukum untuk menghukum TERGUGAT II untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai jumlah dan waktu yang telah diperjanjikan, maka sangat beralasan menurut ukum untuk menghukum TERGUGAT II agar segera menyelesaikan seluruh klaim Asuransi tersebut kepada PENGGUGAT dan apabila TERGUGAT II tetap tidak melunasi meskipun Putusan atas perkara ini telah disampaikan kepadanya menurut hukum,maka beralasan pula kiranya untuk menetapkan dan menyatakan bahwa PENGGGUGAT terbebas dari segala pembayaran kepada TERGUGAT I dan membebaskan semua kepada TERGUGAT II.
12. Bahwa untuk menjamin Putusan perkara ini nanti dilaksanakan,maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada PEnggugat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari,setiap ia lalai memenuhi isi Putusan ,terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
13. Bahwa dikarenakan gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan kuat, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding,Kasasi,maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
- Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Bogor CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- 1).Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 - 2).Menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan Wanprestasi;

3. Menghukum TERGUGAT II agar segera menyelesaikan seluruh Klaim Asuransi tersebut kepada PENGGUGAT;
4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT terbebas dari segala pembayaran kepada TERGUGAT I dan membebaskan semua kepada TERGUGAT II;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk menyerahkan Surat Sertifikat (tanda bukti hak) Hak milik Nomor 1313/Sukahati dan dijelaskan lebih lanjut dalam Surat ukur Nomor 242/Sukahati/2004 tanggal 17-03 2004 terdaftar atas nama AA Kusumah, MSc dikembalikan kepada penggugat;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendra Halomoan, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juni 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI

I. TENTANG MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LEBEL (KABUR / TIDAK JELAS)

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*fetelijke grond*) kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat dimana dalil gugatan itu tidak memenuhi syarat formil serta antara Posita dan Petitum saling bertolak belakang serta formilasi gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) ;
2. Bahwa dari uraian diatas maka menjadi terbukti dan tidak dapat dibantah lagi gugatan Penggugat telah nyata-nyata kabur, tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas (*obscuur lebelium*) sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan Bahwa : "suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima", jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.582.K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975 kaidah hukumnya menyebutkan : karena Petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.663.K/Sip/1973 tertanggal 6 Agustus 1973 kaidah hukumnya menyebutkan : Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Bilaman yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Jawaban Tergugat I terhadap gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas tentang kebenarannya ;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis – mutandis merupakan suatu satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;

3. Bahwa antara Almarhum IR. Adrian A.K, MSC dengan Tergugat I memiliki hubungan hukum atas Perjanjian Kredit Fasilitas Term Loan Mega KUK, untuk pembiayaan pembelian bibit ayam petelur, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit Nomor : 072/PK-KUK/BGRJ/1113, tanggal 29-11-2013 yang telah ditanda tangani oleh Almarhum IR. Adrian A.K, MSC sebagai Debitur dan Penggugat (sebagai istri) dengan Tergugat I sebagai Kreditur ;
4. Bahwa Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati untuk jangka waktu 60 bulan, dalam hal ini Penggugat memberikan jaminan berupa satu bidang tanah seluas 950 M2 beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Desa Sukahati, setempat dikenal sebagai Jalan Pangrango yang merupakan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1313/Sukahati dan dijelaskan dalam Surat ukur Nomor 242/SUKAHATI/2004 tanggal 17-03-2004, terdaftar atas nama Ir. AA KUSUMAH, MSc ;
5. Bahwa terhadap jaminan tersebut diatas telah dibebankan Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan Nomor : 139/2013, pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I dan kemudian Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 242/2013, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2013 dan kemudian terhadap tanah dan bangunan tersebut telah dibebankan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1052/2014 dimana Sertifikat tersebut terbit pada tanggal 27 Maret 2014, dan pemegang hak tersebut adalah Tergugat I ;
6. Bahwa setelah Tergugat I mengetahui Penggugat meninggal dunia, maka Tergugat I melalui Surat No.029/BJJ-MKT/14, tertanggal 02 Juni 2014 mengirimkan Klaim Asuransi Jiwa atas nama Penggugat kepada Tergugat II dan pada tanggal 4 Juni 2014 Tergugat II menjawab surat tersebut dan menginformasikan pada intinya Tergugat II menolak pembayaran klaim Asuransi Jiwa Almarhum IR. Adrian A.K, MSC dengan merujuk pada Lampiran Sertifikat Asuransi Polis Induk No.0001.001.10.0025 point 6 butir 6.5, menyebutkan :

"Point 6 penanggungan berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal dibawah ini ;

"Butir 6.5 Penyakit yang diderita oleh Tertanggung dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak asuransi berlaku".

7. Bahwa dengan adanya penolakan pembayaran Ausransi Jiwa oleh Tergugat II kepada Tergugat I, maka pelunasan kewajiban Debitur atas hutangnya kepada Tergugat I, maka Tergugat I berhak melakukan penagihan sisa kewajiban Debitur kepada Ahli Warisnya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hutang Debitur, sebagaimana dinyatakan pada lampiran Perjanjian Kredit Pasal 11 butir 4 tentang tanggung jawab ahli waris dari Debitur, sebagaimana berikut :

"Bilamana Debitur meninggal dunia maka seluruh hutang dan kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris dari Debitur ;

Dan sesuai ketentuan Pasal 1100 KUHPerdara jelas menyebutkan adanya tanggung jawab ahli waris atas hutang Debitur, sebagaimana berikut :

"Para Ahli Waris yang telah bersedia menerima warisan harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah, wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu" ;

Bahwa dalam hal ahli waris dari Debitur tidak melakukan pembayaran kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 072/PK-KUK/BGRJ/1113, tanggal 29-11-2013 maka Bank selaku Kreditur (in casu Tergugat I) berhak melakukan penjualan atas objek jaminan yang telah dibebani dengan hak tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1052/2014 tanggal 27 Maret 2014, dimana berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG REPBULIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH Pasal 6 menyebutkan : Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ;

8. Bahwa terhadap Fasilitas Kredit Term Loan Mega KUK sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah Tergugat I berikan kepada Penggugat untuk keperluan Pembiayaan pembelian bibit ayam petelur, dimana untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya baik hutang yang tersebut dalam Perjanjian Kredit, maupun hutang yang akan timbul maka Almarhum IR. Adrian A.K, MSC / Ahli Warisnya memberikan jaminan berupa satu bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1313/Sukahati dan dijelaskan dalam Surat Ukur Nomor 242/SUKAHATI/2004 tanggal 17-03-2004, terdaftar atas nama Ir.AA KUSUMAH, MSc. ;

9. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1052/2014 dimana sertifikat tersebut terbit pada tanggal 27 Maret 2014, maka Tergugat I dapat melakukan eksekusi Hak Tanggungan / menjual jaminan melalui lelang terhadap jaminan tersebut untuk melunasi semua kewajiban Almarhum IR. Adrian A.K, MSC / Ahli Warisnya ;

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I dalam perkara a quo ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat I dapat melakukan eksekusi jaminan Sertifikat Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1313/Sukahati dan dijelaskan dalam Surat Ukur Nomor 242/SUKAHATI/2004 tanggal 17-03-2004, terdaftar atas nama Ir.AA KUSUMAH, MSc, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.1052/2014 tanggal 27 Maret 2014 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

JAWABAN TERGUGAT II :

A.DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dengan nomor perkara No.48/Pdt.G/2015/PN.Bgr tertanggal 7 April 2015, telah salah dan keliru, karena Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, hal ini terlihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat II tidak terikat dalam suatu perikatan ;
2. Bahwa Tergugat II hanya melakukan perikatan dengan Tergugat I, yang masing-masing sebagai penanggung dan pemegang polis berdasarkan Polis Induk No.0001.001.10.025 dimana Alm. Adrian A.K, MSc, IR (suami dan ayah Penggugat) hanyalah sebagai nasabah / peserta dari Tergugat I yang atas jiwanya didaftarkan sebagai tertanggung dalam polis induk tersebut, sehingga hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dengan demikian jelas dan tegas bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat secara langsung ;
3. Bahwa secara hukum guagtan ingkar janji (wanprestasi) haruslah berdasarkan pada adanya perjanjian atau perikatan sebagai dasar adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sedangkan secara hukum Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian dengan pihak Penggugat ;
4. Bahwa perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah tidak terpenuhinya suatu prestasi, suatu pemenuhan prestasi haruslah berdasarkan adanya suatu perjanjian yang mengatur adanya hak dan kewajiban sehingga apabila ada suatu pihak yang menuntut pemenuhan prestasi tanpa adanya perjanjian maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Bahwa quad non Tergugat II telah melakukan perbautan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana dalil Penggugat, maka sesuai dengan

Halaman 10 daei 26 halaman Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G.2015/PN Bgr

ketentuan hukum yang berlaku pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo adalah Tergugat I dan bukan Penggugat / Ahli Waris Alm. Adrian A.K, MSc, IR yang secara jelas dan nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II ;

6. Bahwa dengan demikian secara hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo karena antara Penggugat dengan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL), KARENA MENGGABUNGAN PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI) DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

1. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel, karena dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan ketentuan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan Perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat ;

2. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel, karena tidak ada keterkaitan / hubungan antara posita dan petitum, dimana Posita dan Petitum Penggugat tidak saling mendukung dengan demikian dapat dikatakan gugatan Penggugat adalah kabur sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijik) ;

3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Obscuur Libel karena ternyata Fundamentum Petendi (Posita) tidak dapat menjelaskan dasar hukum dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan, (Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hukum Acara Perdata, hal : 26) ;

4. Bahwa karena gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), maka gugatan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6.K/Sip/1973 ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II ;
2. Bahwa Tergugat II memohon agar seluruh dalil –dalil Eksepsi Tergugat II merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bagian pokok perkara ini ;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 8 yang menyatakan Debitor / Tertanggung/Adrian A.K, M.SC, IR telah mengikatkan diri dengan Tergugat II ;

Tergugat II menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II tidak mengikatkan diri kepada Adrian A.K, M.SC, IR., selaku Debitor Tergugat I, karena penerbitan sertifikat kepesertaan asuransi kumpulan adalah atas permintaan dari Tergugat I selaku pemegang Polis Induk No.0001.001.10.025 kepada Tergugat II, berdasarkan pada fakta hukum yang ada, penerbitan sertifikat asuransi oleh Tergugat II kepada Tergugat I karena berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam polis induk, Polis Induk tersebut merupakan Perjanjian antara Tergugat II dengan Tergugat I berkaitan dengan pertanggungan Tergugat II atas resiko meninggalnya Debitor / Adrian. A.K, M.SC, IR., dalam masa pertanggungan, sehingga dengan demikian apabila Debitor / Adrian. A.K, M.SC, IR., meninggal dunia dalam masa pertanggungan sesuai dengan ketentuan Polis maka Tergugat II akan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat I, apabila dalam masa pertanggungan asuransi jiwa kredit Debitor meninggal dunia maka yang berhak untuk menerima mamfaat pertanggungan asuransi jiwa ini casu adalah Tergugat I bukan ahli waris Debitor / Adrian. A.K, M.SC, IR., atau Penggugat ;

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 8 yang menyetakan Tergugat II telah lalai dan melakukan perbautan Wanprestasi ;

Tergugat II menanggapi sebagai berikut :

Halaman 12 daei 26 halaman Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G.2015/PN Bgr

Bahwa Lampiran Sertifikat Asuransi No.0001.001.10.025 dalam Point 6 butir 6.5 menyatakan :

Point 6 : Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal dibawah ini “ ;

Point 6.5 : “Penyakit yang diderita oleh Tertanggung dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak asuransi berlaku” ;

Hal ini menegaskan bahwa apabila Tertanggung meninggal dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan sejak asuransi berlaku, maka Penanggung (dalam hal ini Tergugat II) berhak untuk menolak membayar klaim, dalam hal ini Alm. Adrian A.K. M.SC, terdaftar sebagai Debitur sesuai dengan Perjanjian Kredit pada tanggal 29-11-2013 dan meninggal sesudah dengan Surat Kematian Kelurahan Sukahati tertanggal 11-5-2014 dari kedua hal ini menyatakan bahwa masa asuransi Alm. Adrian A.K, M.SC., kurang dari 6 (enam) bulan ;

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas bahwa Tergugat II berdasarkan Undang-Undang Asuransi No.40 Tahun 2014 seharusnya dan sepatutnya menanggung semua dan mengabulkan klaim atas nama Alm. Adrian A.K, M.SC. ;

Tergugat II menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa Lampiran Sertifikat Asuransi Polis Induk No.0001.001.10.025 tertanggal 13 Oktober 2010 adalah merupakan adalah merupakan produk pertanggung free cover, dimana merupakan pertanggung non medical, dimana merupakan pertanggung yang tanpa mensyaratkan adanya pemeriksaan kesehatan /pemeriksaan medis kepada calon Tertanggung dan calon Tertanggung tidak diwajibkan untuk mengisi Surat Pernyataan Kesehatan, dikarenakan tidak adanya pemeriksaan kesehatan/medis dan Surat Pernyataan Kesehatan kepada calon Tertanggung maka diadakan pengecualian dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, apabila Tertanggung meninggal dunia kurang dari 6 (enam) bulan, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim,

sedangkan apabila Tertanggung meninggal dunia setelah lewat 6 (enam) bulan, Penanggung akan membayar klaim tersebut ;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat ;
- Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Namun demikian ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ; (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang telah tertuang dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat I serta Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. TENTANG MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LABEL (KABUR / TIDAK JELAS)

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat dimana dalil gugatan itu tidak memenuhi syarat formil serta antara Posita dan Petitum saling bertolak belakang serta formulasi gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) ;
2. Bahwa dari uraian diatas maka menjadi terbukti dan tidak dapat dibantah lagi gugatan Penggugat telah nyata-nyata kabur, tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas (*obscuur lebelium*) sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan Bahwa : "suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima", jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.582.K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975 kaidah hukumnya menyebutkan : karena Petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.663.K/Sip/1973 tertanggal 6 Agustus 1973 kaidah hukumnya menyebutkan : Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I dalam perkara a quo ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I point 1 dan point 2 pada pokoknya sama yaitu mengenai persoalan dasar hukum sehingga menurut Majelis Hakim bahwa alasan tersebut ternyata haruslah dibuktikan dalam pokok perkara, mengenai dasar hukum atau apa yang menjadi pokok permasalahan, sehingga Majelis menganggap bahwa hal tersebut telah masuk pada pokok perkara, sehingga Eksepsi seperti ini patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh Eksepsi pihak Tergugat I dinyatakan harus ditolak ;

EKSEPSI TERGUGAT II :

A.DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dengan nomor perkara No.48/Pdt.G/2015/PN.Bgr tertanggal 7 April 2015, telah salah dan keliru, karena Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, hal ini terlihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat II tidak terikat dalam suatu perikatan ;
2. Bahwa Tergugat II hanya melakukan perikatan dengan Tergugat I, yang masing-masing sebagai penanggung dan pemegang polis berdasarkan Polis Induk No.0001.001.10.025 dimana Alm. Adrian A.K, MSc, IR (suami dan ayah Penggugat) hanyalah sebagai nasabah / peserta dari Tergugat I yang atas jiwanya didaftarkan sebagai tertanggung dalam polis induk tersebut, sehingga hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dengan demikian jelas dan tegas bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat secara langsung ;
3. Bahwa secara hukum gugatan ingkar janji (wanprestasi) haruslah berdasarkan pada adanya perjanjian atau perikatan sebagai dasar

adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sedangkan secara hukum Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian dengan pihak Penggugat ;

4. Bahwa perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah tidak terpenuhinya suatu prestasi, suatu pemenuhan prestasi haruslah berdasarkan adanya suatu perjanjian yang mengatur adanya hak dan kewajiban sehingga apabila ada suatu pihak yang menuntut pemenuhan prestasi tanpa adanya perjanjian maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Bahwa quad non Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana dalil Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo adalah Tergugat I dan bukan Penggugat / Ahli Waris Alm. Adrian A.K, MSc, IR yang secara jelas dan nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II ;
6. Bahwa dengan demikian secara hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo karena antara Penggugat dengan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL), KARENA MENGGABUNGKAN PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI) DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

1. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel, karena dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan ketentuan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan Perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel, karena tidak ada keterkaitan / hubungan antara posita dan petitum, dimana Posita dan Petitum Penggugat tidak saling mendukung dengan demikian dapat dikatakan

- gugatan Penggugat adalah kabur sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijik) ;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Obscuur Libel karena ternyata Fundamentum Petendi (Posita) tidak dapat menjelaskan dasar hukum dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan, (Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hukum Acara Perdata, hal : 26) ;
 4. Bahwa karena gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), maka gugatan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6.K/Sip/1973 ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II ;
2. Bahwa Tergugat II memohon agar seluruh dalil –dalil Eksepsi Tergugat II merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bagian pokok perkara ini ;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 8 yang menyatakan Debitor / Tertanggung/Adrian A.K, M.SC, IR telah mengikatkan diri dengan Tergugat II ;

Tergugat II menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II tidak mengikatkan diri kepada Adrian A.K, M.SC, IR., selaku Debitor Tergugat I, karena penerbitan sertifikat kepesertaan asuransi kumpulan adalah atas permintaan dari Tergugat I selaku pemegang Polis Induk No.0001.001.10.025 kepada Tergugat II, berdasarkan pada fakta hukum yang ada, penerbitan sertifikat asuransi oleh Tergugat II kepada Tergugat I karena berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam polis induk, Polis Induk tersebut merupakan Perjanjian antara Tergugat II dengan Tergugat I berkaitan dengan pertanggungan Tergugat II atas resiko meninggalnya Debitor / Adrian. A.K, M.SC, IR., dalam masa pertanggungan, sehingga dengan demikian apabila Debitor / Adrian. A.K, M.SC, IR., meninggal dunia dalam masa pertanggungan sesuai dengan ketentuan

Polis maka Tergugat II akan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat I, apabila dalam masa pertanggungan asuransi jiwa kredit Debitur meninggal dunia maka yang berhak untuk menerima mamfaat pertanggungan asuransi jiwa ini casu adalah Tergugat I bukan ahli waris Debitur / Adrian. A.K, M.SC, IR., atau Penggugat ;

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 8 yang menyetakan Tergugat II telah lalai dan melakukan perbautan Wanprestasi ;

Tergugat II menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa Lampiran Sertifikat Asuransi No.0001.001.10.025 dalam Point 6 butir 6.5 menyatakan :

Point 6 : Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal dibawah ini “ ;

Point 6.5 : “Penyakit yang diderita oleh Tertanggung dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak asuransi berlaku” ;

Hal ini menegaskan bahwa apabila Tertanggung meninggal dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan sejak asuransi berlaku, maka Penanggung (dalam hal ini Tergugat II) berhak untuk menolak membayar klaim, dalam hal ini Alm. Adrian A.K. M.SC, terdaftar sebagai Debitur sesuai dengan Perjanjian Kredit pada tanggal 29-11-2013 dan meninggal sesudah dengan Surat Kematian Kelurahan Sukahati tertanggal 11-5-2014 dari kedua hal ini menyatakan bahwa masa asuransi Alm. Adrian A.K, M.SC., kurang dari 6 (enam) bulan ;

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas bahwa Tergugat II berdasarkan Undang-Undang Asuransi No.40 Tahun 2014 seharusnya dan sepatutnya menanggung semua dan mengabulkan klaim atas nama Alm. Adrian A.K, M.SC. ;

Tergugat II menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa Lampiran Sertifikat Asuransi Polis Induk No.0001.001.10.025 tertanggal 13 Oktober 2010 adalah merupakan adalah merupakan produk pertanggunganaan free cover, dimana merupakan pertanggunganaan non medical, dimana merupakan pertanggunganaan yang tanpa mensyaratkan adanya pemeriksaan kesehatan /pemeriksaan medis kepada calon Tertanggung dan calon Tertanggung tidak diwajibkan untuk mengisi Surat Pernyataan Kesehatan, dikarenakan tidak adanya pemeriksaan kesehatan/medis dan Surat Pernyataan Kesehatan kepada calon Tertanggung maka diadakan pengecualian dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, apabila Tertanggung meninggal dunia kurang dari 6 (enam) bulan, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim, sedangkan apabila Tertanggung meninggal dunia setelah lewat 6 (enam) bulan, Penanggung akan membayar klaim tersebut ;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat II pada bagian "Gugatan Penggugat Error In Persona (salah pihak) point 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 , serta pada angka romawi II yaitu gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena menggabungkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan perbuatan melawan hukum, pada point 1, 2, 3 dan 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat II menyatakan bahwa Penggugat salah pihak dalam menggugat sebagaimana dalam Eksepsinya (gugatan Penggugat Error In Persona / salah pihak) tidaklah dijelaskan hubungannya dimana, sehingga dapat dikatakan tidak memiliki hubungan hukum atau salah pihak, maka untuk membuktikan itu haruslah dapat dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga jelas apakah Eksepsi dari Tergugat II

Halaman 20 dari 26 halaman Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G.2015/PN Bgr

beralasan secara hukum, selanjutnya yang sama pula terhadap seluruh point pada angka romawi II Eksepsi Tergugat II yang menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan pada pokok perkara, sehingga Eksepsi Tergugat II dapatlah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat II telah ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat serta Jawaban dari pihak Para Tergugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan perselisihan yang menjadi sengkata dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I yang selanjutnya membuat asuransi jiwa di Mega Life (Tergugat II) dalam rangka mengantisipasi apabila terjadi apa-apa kepada suami Penggugat (Debitur dana anak), dimana Ir. Adrian A.K, M.SC yang adalah suami Penggugat sebagai Debitur meninggal pada tanggal 11 Mei 2014, ternyata setelah suami dan ayah dari para penggugat tersebut meninggal dunia pihak Tergugat II, tidak membayar / melunasi seluruh jumlah klaim asuransi jiwa kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan, dan apakah Penggugat telah wanprestasi ? ;
2. Apakah perbuatan dari pihak Tergugat II tidak sesuai dengan Perjanjian dan telah terjadi wanprestasi ataukah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tetap berpegang teguh pada Azas Audi At Alteran Partem, yaitu mendengarkan pembuktian kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lainnya ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini ada karena adanya gugatan Penggugat dan gugatan tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai hukum yaitu 283 Rbg/163 HIR, serta Pasal 1865 KUHPerdara menentukan bahwa pembuktian dibebankan kepada siapa yang mengajukan sesuatu hak dan oleh karenanya yang mengajukan sesuatu hak adalah

Halaman 21 dari 26 halaman Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G.2015/PN Bgr

Penggugat, maka beban pembuktian dibebankan pertama-tama adalah kewajiban dari Penggugat, selanjutnya diberikan pula kepada Para tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah diajukan dalam persidangan surat-surat bukti dintadai bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5a, P.5b, P.6, P.7a, P.7b, P.8a, P.8b, serta pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Dahlan Siregar dan yati Maryati, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Mneimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat merupakan istri dan anak dari Almarhum Ir. Adrian A.K, M.SC, yang meninggal pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014, dimana sebelumnya semasa hidup Almarhum Ir. Adrian A.K, M.SC telah mengajukan pinjaman kredit kepada PT. Bank Mega, Tbk (Tergugat I), selanjutnya untuk mengantisipasi pembayaran kepada Tergugat I apabila terjadi apa-apa kepada Debitur (Almarhum Ir. Adrian A.K, M.SC), maka Debitur membuat Asuransi Jiwa di Megalife (Tergugat II), atas dasar meninggalnya Debitur tersebut, Penggugat melakukan klaim terhadap Megalife (Tergugat II), yang oleh Tergugat II bahwa klaim asuransi tidak dapat diproses karena Tertanggung meninggal dunia dalam masa tunggu 6 (enam) bulan, serta Tergugat II tidak membayar // melunasi seluruh jumlah klaim asuransi jiwa kepada Penggugat, atas hal tersebut, apakah benar telah terjadi wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat I telah pula mengajukan bukti-bukti surat yaitu TI.1, TI.2, TI.3, TI.4 serta tidak mengajukan saksi, sedangkan pihak Tergugat II telah pula mengajukan bukti surat yaitu TII.1, TII.2, TII.3, TII.4, TII.5, TII.6 dan TII.7 serta 1 (satu) orang saksi ahli yaitu Dr. Ketut Sendra, S.H., M.H., AAIJ, QIP, CLU., yang telah memberikan keterangan sebagai ahli dibawah sumpah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan dalil gugatan dari Penggugat serta bantahan dari pihak-pihak Para Tergugat, sebagaimana bukti-bukti surat serta saksi sebagaimana fakta persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum point 1, gugatan penggugat tidaklah dapat ditentukan terlebih dahulu dalam putusan ini, akan tetapi haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu semua petitum gugatan Penggugat dari point 1 sampai dengan point 8 gugatan dalam perkara ini, maka Majelis hakim akan membuktikan terlebih dahulu petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada petitum point 1 gugatan Penggugat, maka hal yang sama pula dalam petitum point 2 gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, maka point 1 dan point 2 gugatan Penggugat ini dapatlah dikabulkan apabila seluruh point dalam petitum gugatan dalam perkara ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, menurut hemat Majelis, adalah pada petitum point 3, sebagaimana yang telah diajukan bukti-bukti surat dan saksi atas perkara ini, dimana apabila pada point 3 petitum gugatan ini dapat dikabulkan, maka secara langsung seluruh petitum gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan, begitu pula sebaliknya apabila tidak terbukti, maka patutlah seluruh point petitum gugatan Penggugat ini ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2, P.3, bahwa memang benar antara Almarhum Ir. Adrian A.K, M.SC suami dari Penggugat (bukti P.7) telah terjadi Perjanjian Kredit, dimana terdaftar pula dalam Polis Asuransi Induk (bukti P.3) yang terdaftar sebagai Debitur pada tanggal 29-11-2013, juga sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat I (bukti TI.1 s/d TI.4) serta Tergugat II (bukti TII.1 dan TII.2 serta TII.3) ;

Menimbang, bahwa Almarhum Ir. Adrian A.K, M.SC meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 (bukti P.6), selanjutnya Penggugat selaku ahli waris (bukti P.7) melakukan klaim asuransi terhadap Tergugat II, namun terjadi penolakan klaim asuransi oleh pihak Tergugat II (bukti P.5a dan P.5b) hal ini oleh pihak Tergugat, akan tetapi pihak Tergugat I memberitahukan lewat plakat yang ditempel pada tembok rumah dan tanah jaminan tersebut dan akan di lelang (bukti P.7b) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim meneliti secara seksama, ternyata yang menjadi pokok sengketa yaitu tentang Klaim Asuransi antara Penggugat sebagai ahli waris dan Para Tergugat dalam hal ini Tergugat II, yang berimbas pada jaminan kredit (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti (P.2, P.3) dan bukti (TII.1 dan TII.2), bahwa masa asuransi / masa kontrak sejak tanggal 29-11-2013 sampai dengan tanggal 29-11-2017, sebagaimana Lampiran Polis Induk Nomor : 0001.001.10.025 yang diberikan kepesertaan Asuransi jiwa kredit kumpulan atas nama Tertanggung Almarhum Ir. Adrian A.K, M.SC, dimana termuat pada point 6 butir 6.5 (bukti P.3 dan TII.2) dan diketahui bahwa sebagaimana bukti (P.6 dan TII.4, TII.6, TII.7) pada pokoknya Almarhum Ir. Adrian A.K, M.SC telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2014, dimana dalam hal ini sesuai dengan Perjanjian Kredit Almarhum Ir. Adrian A.K, M.SC terdaftar sebagai Debitur dengan Perjanjian Kredit pada tanggal 29-11-2013 dan meninggal tepat pada tanggal 11-05-2014, maka hal ini tentunya kalau dihitung belumlah cukup 6 (enam) bulan masa asuransi Almarhum Ir. Adrian A.K, M.SC, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa tidaklah beralasan bagi Penggugat secara hukum untuk mendapatkan klaim asuransi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi yaitu Yati Maryati, namun dalam hal ini hanya mengetahui tentang kematian dari Almarhum Ir. Adrian A.K, M.SC serta pengurusan klaim asuransi oleh Penggugat (Ine Rusmiati, SE) namun tidak mengetahui tentang isi perjanjian secara jelas antara Almarhum Ir. Adrian A.K, M.SC dengan Para tergugat, begitu pula dengan saksi Dahlan Siregar, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli Dr. Ketut Sendra, SH.MH.AAIJ, QIP,CLU dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia menerangkan bahwa konsekuensi yang dialami apabila tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan sejak asuransi berlaku, maka Penanggung (dalam hal ini Tergugat II) berhak untuk menolak membayar klaim. dimana Tergugat II dapatlah berpegang pada bukti TII.2 berupa lampiran Sertifikat Polis Induk Nomor : 0001.001.10.0025 yang tercantum pada point 6 dan point 6.5, sebagaimana Perjanjian Kredit dalam Polis Induk Asuransi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka atas hal-hal yang didalilkan oleh pihak Penggugat haruslah dikesampingkan dan tidak beralasan hukum, dengan demikian maka petitum point 3 gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan serta harus ditolak ;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa point 3 petitum gugatan Penggugat ini adalah inti dari sengketa dalam perkara ini, maka dengan demikian oleh karena pada petitum point 3 ini ditolak, maka dengan demikian point, 3, 5, 6, 7, 8 haruslah pula ditolak ;

Mneimbang, bahwa oleh karena petitum point 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 ditolak, maka sudah seharusnya pula petitum point 1 dan 2 harus ditolak juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua point atau seluruh point petitum gugatan ditolak, maka dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat dikabulkan atau ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Para penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, untuk itu Para penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini

Memperhatikan pasal 283 Rbg/163 HIR, 1865 KUHPerdata dan Undang-Undang serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 25 daei 26 halaman Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G.2015/PN Bgr

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Senin, tanggal 23 November 2015, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jifly Z. Adam, S.H. dan Arif Hadi Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yunita Ellyana, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota:



Jifly Z. Adam, S.H.




Arif Hadi Saputra, S.H.

Hakim Ketua,



Narni Priska Faridayanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Yunita Ellyana, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2. Proses	Rp 50.000,00,-
3. Panggilan	Rp 740.000,00,-
4. Redaksi	Rp 5.000,00,-
5. Materai	Rp 6.000,00,-
Jumlah	Rp 831.000,00,-